



PUTUSAN

NOMOR : 69 / Pdt.G / 2016 / PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HENDRIKUS LEME' alias AMBE' EVA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Tana Toraja, Tanggal Lahir 13 Maret 1953, Umur 63 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat di Matana, Dusun Palangka, Lembang Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Agama Kristen Protestan yang berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No. 68/ SK/WA/2016 telah memberikan kuasa kepada **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH. ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM** yang beralamat di Jln. Pongtiku No.123 Se'pon, Kel. Lapandan Kec. Makale, Kab. Tana Toraja selanjutnya disebut sebagai Penggugat

M E L A W A N

1. **LAI' DURUK alias INDO' BARU**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Matana, Dusun Palangka, Lembang Buntu Datu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja sebagai Tergugat I;
2. **MANAN alias MAMA ROBI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Matana, Dusun Palangka, Lembang Buntu Datu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja sebagai Tergugat II;
3. **SRINUS SIRI, SH**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lembang Buntu Datu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja sebagai Tergugat III;
4. **Camat Mengkendek selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)** sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 Mei 2016 di dalam register perkara Nomor : 69/Pdt.G/2016/PN.Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Mengenai sebidang tanah dahulu tanah basah/sawah sekarang tanah kering atau tanah perumahan yang terletak di RT. Matana, Dusun Palangka, Lembang Buntu Datu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, seluas ± 263 M2 dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah/Rumah YOHANIS;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. TAHIR;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah/Rumah MAMA SURIADI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tana Toraja – Makassar;

Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa**

Adapun duduk persoalan perkara sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa adalah tanah yang dibuka dan digarap dan dimiliki pertama kali oleh USSA', dimana tanah tersebut **dibuat dan dijadikan sawah** (Bahasa Toraja disebut '**Pamakka**') oleh USSA' dan setelah USSA' meninggal dunia tanah obyek sengketa jatuh waris kepada anaknya bernama SAMPE USSA' dan tanah obyek sengketa menjadi milik dan dikuasai atau digarap oleh SAMPE USSA';
2. Bahwa SAMPE USSA' kawin dengan LAI' SESA melahirkan KONDI' SAMPE, sehingga setelah SAMPE USSA' dengan LAI' SESA meninggal dunia maka tanah obyek sengketa jatuh waris kepada KONDI' SAMPE, sehingga tanah obyek sengketa menjadi milik KONDI' SAMPE dan dikuasai serta digarap oleh KONDI' SAMPE.
3. Bahwa KONDI' SAMPE kawin dengan KATRINA TUNGKU' melahirkan 1. **HENDRIKUS LEME alias AMBE' EVA, (Penggugat)**, 2. AMBE' SELVI, 3. MAMA SRI, 4. SUKKA, 5. INDO' PIU, 6. INDO' NITA, 7. INDO ULU, lalu Perkawinan KONDI' SAMPE dengan INDO' DOMEN melahirkan NE' CANDRA.
4. Bahwa tanah obyek sengketa belum dibagi waris oleh ahli waris KONDI' SAMPE sampai KONDI' SAMPE meninggal dunia sehingga tanah obyek sengketa adalah merupakan milik **bersama atau budel** dari ahli waris / keturunan KONDI' SAMPE.
5. Bahwa pada tahun 1988 KONDI' SAMPE meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa **dikuasai dan digarap oleh Penggugat** sebagai anak kandung KONDI' SAMPE dan tidak ada masalah atau tidak ada yang keberatan (bahasa Toraja disebut "mellambi"), karena tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan milik KONDI' SAMPE, orang tua kandung Penggugat;
6. Bahwa tanah obyek sengketa **sedang atau ada dalam penguasaan Penggugat** dan karena Penggugat telah seijin oleh saudara-saudaranya (ahli waris / keturunan KONDI' SAMPE) penggugat mendirikan rumah diatas tanah sengketa tersebut, maka Penggugat telah membawa bahan bangunan (material) berupa batu gunung ke tanah obyek sengketa waktu itu sama sekali tidak masalah;
7. Bahwa pada tahun 2004 **tanah obyek sengketa masih tetap dalam penguasaan Penggugat**, oleh Tergugat II (**MANAN alias MAMA ROBI**) langsung merampas penguasaan obyek sengketa dari Penggugat secara **melawan hukum** tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan ahli waris KONDI SAMPE, dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II bahwa Tergugat II telah membeli tanah obyek sengketa tersebut dari **SRINUS SIRI, SH.**, (Tergugat III);
8. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat II tersebut Penggugat melakukan keberatan melalui Pemerintah Lembang Setempat dan oleh Tergugat II tetap berdalih bahwa tanah obyek sengketa dikuasai Tergugat II karena Tergugat II telah membeli tanah tersebut kepada Penjual yang bernama **SRINUS SIRI, SH.**, (Tergugat III), dan pada waktu itu Tergugat II telah memperlihatkan akta Jual Beli atas nama Tergugat II kepada Penggugat;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat III yang menjual tanah obyek sengketa milik KONDI' SAMPE orang tua Penggugat tersebut kepada Tergugat II, adalah jelas perbuatan melawan hukum, karena Tergugat III bukanlah keturunan KONDI' SAMPE dan tidak punya hak kepemilikan atas obyek sengketa, sehingga Penggugat sangat keberatan dan tidak menerima perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan jual beli atas tanah milik orang tua Penggugat yang sedang dalam Penguasaan Penggugat. Tersebut;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat sebagai ahli waris dari KONDI' SAMPE sangat keberatan, karena tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai/dimiliki secara turun temurun oleh Penggugat sebagai ahli waris KONDI' SAMPE dan Penggugat adalah **beziter** tanah obyek sengketa, yaitu tanah sengketa sedang dalam penguasaan atau dikelola/digarap oleh Penggugat serta dibayarkan pajak oleh Penggugat dan ternyata tanah sengketa langsung dikuasai Tergugat II dengan alasan telah dibeli dari Tergugat III, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III menjual Tanah obyek sengketa kepada Tergugat II adalah jelas perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa karena keberatan Penggugat **diabaikan** saja oleh Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat mencari tahu tentang kebenaran dari **Akta Jual Beli** tanah obyek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat II tersebut pada Kantor Kecamatan Mengkendek sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat IV), ternyata memang benar tanah obyek sengketa telah dibuatkan Akta Jual Belinya oleh Tergugat IV secara melawan hukum dengan cara oleh Tergugat III membuat SURAT PERNYATAAN yang intinya bidang tanah Darat Matana yang terletak di **Kampung Buntu Datu, Lembang Mangasi Seluas ± 250 M2** yang dijual tidak dalam jaminan hutang atau dalam sengketa/tidak bermasalah;
12. Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek jual beli Tergugat II dengan Tergugat III adalah :
- Sebelah Utara dengan Rumah PONG ANI
 - Sebelah Timur dengan **Sungai Matana**
 - Sebelah Selatan dengan Rumah Mama Suriadi

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jalan Propensi

13. Bahwa Tergugat III menggunakan Surat Pajak SPPT.PBB tahun 2001 an. SUBA LOLO, terletak di Buntu Limbong Kec. Mengkendek dengan luas tanah dalam SPPT.PBB **1.500M2**, bukan SPPT.PBB obyek sengketa, karena yang membayarkan pajak Tanah obyek sengketa adalah dari Pihak Penggugat dan batas-batas tanah milik alm. Kondi' Sampe berbeda dengan batas-batas tanah yang termuat dalam akta Jual Beli No.16/JB/KM/XI/2004 atas nama MANAN (Pembeli) Tergugat II.
14. Bahwa karena jual beli yang dilakukan Tergugat III dengan Tergugat II adalah dilakukan secara melawan hukum, maka Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat IV, yaitu AKTA JUAL BELI tanggal 22 November 2004 No.16/JB/MK/XI/2004 atas nama MANAN (Tergugat II) adalah **cacat hukum dan batal** demi hukum serta tidak berkekuatan hukum demikian pula segala surat-surat bukti yang muncul dari AKTA JUAL BELI tanggal 22 November 2004 No.16/JB/MK/XI/2004 atas nama MANAN (Tergugat II) tersebut adalah semuanya cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.-
15. Bahwa setelah Penggugat memeriksa dan mencermati surat-surat yang dijadikan dasar menjual Tergugat III kepada Tergugat II ternyata semua surat-surat tersebut dibuat secara melawan hukum, sehingga Penggugat sangat berkeberatan tidak menerima kalau tanah obyek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Manan Tergugat II;
16. Bahwa Tergugat II dengan dalil atau alasan telah membeli dari Tergugat III dengan cara memaksakan diri untuk menguasai tanah obyek sengketa untuk ditempati membangun rumah Tergugat II dan Tergugat II **telah menggunakan bahan bangunan Penggugat di atas obyek sengketa secara melawan hukum dan main hakim sendiri guna merampas kepemilikan tanah sengketa dan material bangunan Penggugat di atas tanah obyek sengketa**, sehingga Penggugat sangat keberatan dan menyuruh Tergugat II berhenti mengerjakan/membangun di atas tanah obyek sengketa, sehingga Tergugat II berhenti membangun di atas tanah obyek sengketa;
17. Bahwa karena Tergugat II telah berhenti membangun diatas tanah sengketa, dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Tergugat I, yaitu **Saudara Kandung Tergugat III secara melawan hukum langsung** membangun rumahnya di atas tanah sengketa dengan alasan Tergugat I bahwa **tanah obyek sengketa sengketa telah dibeli Tergugat I dari Tergugat II**, sehingga Penggugat mengajukan keberatan kepada Adat Pendamai Lembang Buntu Datu pada Bulan Desember 2015 akan tetapi Adat Pendamai Lembang Buntu Datu tidak memberikan keputusan, sesuai dengan **Berita Acara Tanggal 26 Desember 2015**;
18. Bahwa karena tidak ada keputusan Adat Pendamai Lembang Buntu Datu, maka Tergugat I dengan **cara main hakim sendiri dan melawan hukum tetap membangun di atas tanah sengketa** dengan tidak peduli keberatan dari Pihak

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I kepada Polsek Mengkendek tetapi tidak ada hasil sehingga Penggugat menempu jalur hukum melalui Pengadilan'

19. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan hukum, merupakan **perbuatan main hakim sendiri merebut/merampas tanah obyek sengketa yang sedang dalam penguasaan Penggugat** adalah perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai keturunan KONDI' SAMPE pemilik tanah obyek sengketa, dimana Penggugat telah **direbut atau dirampas haknya secara main hakim sendiri dan melawan hukum, sehingga untuk menerapkan ketentuan perbuatan main hakim sendiri (egenrichting) yang bertentangan dengan Hukum Acara Perdata** maka tanah obyek sengketa menurut hukum haruslah **dikembalikan terlebih dahulu** kepada Penggugat dan bilamana para Tergugat **merasa berhak atas tanah sengketa** maka para Tergugat mengajukan gugatan kepada Penggugat, sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 1958 No.279K/Sip/1957 yang berbunyi : *"Tergugat asli karena merasa berhak atas sawah perkara yang ada pada Penggugat asli, dengan bertindak sendiri merampas sawah tersebut dari Penggugat, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan sawah harus dikembalikan kepada Penggugat asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi Tergugat asli untuk mengajukan gugat terhadap Penggugat asli untuk ditentukan siapa yang berhak atas sawah itu";*
20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dari adanya etikat buruk para Tergugat, maka adalah berdasar hukum Pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jaminan di atas tanah obyek sengketa tersebut serta beralasan hukum pula putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
21. Bahwa karena perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** berupa kerugian yang diperoleh dari tanah obyek sengketa yang telah direbut/dirampas penguasaannya oleh Para Tergugat dari tangan Penggugat dan harga bahan bangunan atau material 7 (tujuh) ret Batu Gunung milik Penggugat di obyek sengketa yang telah digunakan Tergugat I dan II sebesar **Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan rincian setiap ret harganya sampai di obyek sengketa sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;
22. Bahwa karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka adalah berdasar hukum para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

23. Bahwa demikian pula karena perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka adalah berlawanan hukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dan memperoleh hak dari padanya menurut hukum harus dihukum untuk membongkar bangunannya yang ada di atasnya serta mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa, yaitu sebidang tanah dahulu tanah basah/sawah, sekarang tanah kering atau tanah perumahan yang terletak di RT. Matana, Dusun Palangka, Lembang Buntu Datu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, seluas ± 263 M2 dengan batas-batas :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah/Rumah YOHANIS;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan Tanan H. TAHIR;
- o Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah / rumah MAMA SURIADI;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tana Toraja – Makassar;

adalah milik dari almarhum KONDI SAMPE yang diperoleh dari orang tuanya bernama SAMPE USSA';

- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum KONDI SAMPE;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga **sita jaminan** yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Makale di atas tanah obyek sengketa;
- Menyatakan menurut hukum AKTA JUAL BELI tanggal 22 November 2004 No.16/JB/MK/XI/2004 atas nama MANAN (Tergugat II) cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak berkekuatan hukum dan segala bentuk surat-surat yang muncul dari adanya AKTA JUAL BELI tanggal 22 November 2004 No.16/JB/MK/XI/2004 atas nama MANAN (Tergugat II) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakan di atas tanah obyek sengketa;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar rumah dan bangunannya di atas tanah sengketa tersebut dan menyerahkan tanah obyek sengketa

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam **keadaan kosong sempurna** tanpa syarat dan tanpa beban di atasnya;

- Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)**;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat untuk menaati putusan ini;
- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset banding dan kasasi;
- Menghukum para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/ atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH**, tersebut, dan untuk Tergugat I, II dan III menghadap kuasanya **M.B TAULA'BI, SH** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No. 85/ **SK//A/2016** sedangkan Tergugat IV hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan telah diupayakan penyelesaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, dengan menunjuk Sdr. ROSYADI, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai mediator namun berdasarkan laporan dari mediator proses mediasi antara para pihak dinyatakan tidak berhasil, lalu acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I, II dan III telah memberikan jawaban sebagai berikut :

A.I. Eksepsi

Bahwa setelah kami membaca dan mencermati seluruh rangkaian gugatan Penggugat baik dari segi formal maupun seluruh dalil-dalil gugatan yang menyangkut materi gugatan ternyata dari segi formal gugatan adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur adanya karena batas-batas objek sengketa tidak jelas, demikian juga alamat tergugat III tidak jelas.

Dari materi gugatan terang dan jelas antara Posita dan Petitum gugatan penggugat sangat bertentangan satu dengan yang lainnya dan mengacaukan kepentingan hukum para ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Kondi Sampe dengan istrinya Katrina Tengku yang melahirkan 7 orang anak sebagai ahli waris yang sah menurut Penggugat.

1. Dari Segi Formal :

- a. Bahwa batas objek sengketa yang diuraikan oleh Penggugat pada batas sebelah timur adalah batas yang tidak benar kalau sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Tahir, tetapi yang benar batas sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Tahir dan berbatas dengan sungai Matana, berdasarkan (ATB / No : 16/JB/KM/XI/2004 dari Srianus Siri, SH, kepada Manan atau dari Tergugat III kepada Tergugat II kemudian Tergugat II jual kepada Tergugat I (Lai Duruk) pada tanggal 31 Agustus tahun 2015. Juga tetap batas sebelah Tomur adalah Sungai Matana.
- b. Alamat Tergugat III tidak jelas dan tidak sesuai yang ada di Gugatan, yang benar tergugat III tinggal di Bulu Siwa, Desa Batu Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, sudah berdomisili tetap kurang lebih 15 tahun.

A. II. Posita dan Petitum Gugatan bertentangan :

1. Pada posita gugatan Penggugat sangat jelas dan terang benderang pada bagian point ke 4 yang menyatakan bahwa : -----

“Bahwa tanah objek sengketa belum di bagi waris oleh ahli waris Kondi Sampe sampai Kondi Sampe meninggal dunia sehingga tanah objek sengketa adalah merupakan milik bersama atau budel / keturunan Kondi Sampe”

2. Petitum Mendatar – 3

“Berbunyi menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kondi Sampe”.

- Bagaimana hubungan hukum antara objek sengketa sebagai harta Budel, dengan ke 6 orang ahli waris dari Kondi Sampe yang patut dan berhak secara bersama – sama dengan Penggugat atas objek sengketa yaitu 1. Ambe’ Selvi, 2. Mama Sri, 3. Sukka, 4. Indo’ Piu, 5. Indo’ Nita, 6. Ulu dari ke 6 ahli waris ini dari Kondi Sampe sama sekali tidak disinggung oleh Penggugat pada bagian petitum bagaimana kedudukannya terhadap harta warisan peninggalan Kondi Sampe menurut penggugat incacu objek sengketa yang masih budel.
- Dimana seolah-olah, hanya Penggugat sebagai wahli waris sah dari Kondi Sampe yang berhak atas objek sengketa, hal ini jelas dan terang benderang pada Petitum mendatar 3 yang berbunyi :
“menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kondi Sampe tapi tidak jelas pula bagaimana kedudukannya terhadap objek sengketa tidak jelas pada petitum yang dimohonkan oleh Penggugat. Padahal menurut posita gugatan penggugat objek sengketa adalah milik bersama oleh ke 7 ahli waris Kondi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampe', namun tidak jelas sama sekali kedudukannya dalam petitum dari 6 ahli waris Kondi Sampe' terhadap objek sengketa yang masih budel.

- Karena antara Posita dengan Petitum harus jelas dan sinkron hubungannya satu dengan yang lain, sementara Posita Penggugat dengan Petitumnya adalah kabur sama sekali hubungannya alias tidak jelas tentang kedudukan para ahli waris Kondi Sampe' terhadap objek sengketa.
- Karena bukan saja Penggugat yang harus di mohonkan oleh Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, tetapi juga ke 6 ahli waris Kondi Sampe' harus dimohonkan juga keahliwarisannya dan jelas hubungan hukumnya terhadap objek sengketa bersama penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut Penggugat untuk mewarisi objek sengketa secara bersama-sama yang masih budel menurut Penggugat. Hal ini sama sekali tidak jelas pada petitum.

B. Jawaban untuk Pokok Perkara :

- Bahwa kami tetap membantah dengan tegas seluruh dalil dan dalih apapun dari penggugat terkecuali apa yang diakui dengan jelas dan benar adanya.
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa berasal dari Ussa setelah Ussa meninggal objek sengketa jatuh waris kepada Sampe Ussa.
- Sampe Ussa kawin dengan Randang melahirkan Kondi Sampe', dan setelah Sampe Ussa meninggal dunia objek sengketa jatuh waris kepada Kondi Sampe'.
- Kondi Sampe kawin dengan Katrina Tungku melahirkan 7 orang anak sebagai ahli waris setelah Kondi Sampe meninggal dunia objek sengketa jatuh waris kepada Penggugat (inilah inti dalil gugatan Penggugat) hal ini adalah dalil-dalil yang sama sekali tidak benar dan hanya memutar balikan fakta yang sebenarnya.

Yang benar adalah :

- Bahwa objek sengketa adalah berasal dan dibuka sendiri oleh mendiang Subalolo bersama istrinya dari tanah kosong.
- Bahwa dalam perkawinan Subalolo dengan istrinya yang bernama Lai Sulle, melahirkan 12 orang anak sebagai ahli waris pelanjut setelah Subalolo dan istrinya meninggal dunia. Dari harta peninggalan orang tuanya seluas kurang lebih 10 are termasuk objek sengketa yang merupakan 1 (Satu) amparan dari utara ke selatan, yang terletak di Matana, Dusun Palangka, Lembang Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kab. Tana Toraja, yang dahulu terletak di Lembang Mangasi, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja setelah pemekaran pada tahun 2008, dari Lembang Mangasi menjadi Lembang Buntu Datu, jadi desa persiapan pada tahun 1997.
- Bahwa amparan tanah dari utara ke selatan termasuk tanah sengketa di dalamnya berdiri 8 buah rumah, semuanya milik mendiang Subalolo.
- Sudah 5 kapling telah dijual oleh anak kandung Subalolo tidak ada yang keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dibuka oleh Subalolo orang tua kandung Lai' Duruk (Tergugat I), dan Siranus Siri, SH (Tergugat III) dikerjakan secara turun temurun sampai kepada ahli warisnya sekarang, tidak ada yang keberatan, nanti pada tahun 2015 baru Penggugat mengaku bahwa dia punya tanah, bahkan sudah di laporkan ke Adat Pendamai Lembang Buntu Datu tapi ternyata tidak membawa hasil, bahkan Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepada Polsek Mengkendek tapi juga tidak membawa hasil karena Penggugat tidak bisa membuktikan alas hak atas kepemilikan mereka atas objek sengketa.
- Bahwa kedudukan para tergugat dalam soal jual beli atas tanah objek sengketa yaitu dari Tergugat III jual kepada Tergugat II dan dari Tergugat II jual kepada Tergugat I adalah bukan perbuatan melanggar hukum sebagai yang didalilkan oleh Penggugat, dan main hakim sendiri, tetapi tergugat III menjual kepada tergugat II, dimana tergugat III mempunyai alasan hak kepemilikan atas objek sengketa yaitu riwayat tanah sengketa sebagai alas hak kepemilikan atas tanah sengketa sebagai warisan dari orang tuanya yaitu Subalolo yang dibuat oleh Kepala Lembang Mangasi pada tanggal 7 Desember tahun 2002. Dan diketahui oleh Camat Mengkendek, jadi kelas dan terang benderang Tergugat III (Siranus Siri, SH) adalah bezitter yang beretiket baik atas objek sengketa perlu dilindungi hukum.
- Bahwa tidak benar Penggugat menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juli tahun 1958 No. 279 K / Sip / 1957 dalam perkara ini karena penggugat bukan pemilik atas objek sengketa, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat III sebagai ahli waris dari Subalolo telah menguasai objek sengketa secara turun temurun sampai sekarang tanpa terganggu.
- Bahwa gugatan serta merta dari Penggugat (uitverbaard bigivoraad/ adalah tidak beralasan hukum karena Penggugat tidak punya alas hak kepemilikan atas objek sengketa yang berupa akta autentik.
- Bahwa tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa di rampas oleh para tergugat dari tangan Penggugat, karena objek sengketa di tempati oleh tergugat III sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Subalolo, yang di tempati secara turun temurun dan tidak pernah di kuasai oleh Penggugat maupun orang tuanya.
- Tidak pernah Tergugat I dan Tergugat II menggunakan bahan material Penggugat yang berupa batu gunung 7 ret, tetapi untuk pembangunan tembok batas tanah H. Takir dan batas tanah Tergugat II yang telah dijual kepada Tergugat I menurun kebelakang pada bagian Timur yang berbatas dengan sungai Matana, Tergugat II sendiri membeli batu gunung 2 ret dan yang sisanya diserahkan kepada Tergugat I, waktu objek sengketa di jual oleh Tergugat II kepada Tergugat I, dan waktu Tergugat I mendirikan rumahnya dia membeli juga batu gunung 1 ret untuk digunakan pada cakar ayam pada tiang pilar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, itupun masih ada yang sisa, jadi dengan tegas kami membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat I dan Tergugat II telah menggunakan batu gunung Penggugat sebanyak 7 ret, dengan nilai Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) itu sama sekali tidak benar hanya karangan belaka diatas kertas.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas semoga Majelis Hakim berkenan memutus perkara aquo, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Untuk Eksepsi

- Menerima eksepsi para tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Untuk Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Setidak-tidaknya mengatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah eksepsi dan jawaban gugatan untuk pokok perkara ini kami ajukan, semoga jadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat IV hadir di Persidangan namun tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari pihak Para Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Agustus 2016, sedangkan Tergugat I, II dan III telah mengajukan dupliknya tertanggal Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 142 tahun 2010 atas nama YOHANIS ANNE',(diberi tanda P - 1) ;
2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 13/68.DPTR/2007 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama YOHANIS ANNE',.....(diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah tanggal 15 Desember 2006, (diberi tanda P - 3) ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2004 atas nama AMBE EVA,..... (diberi tanda P - 4) ;
5. Foto copy Surat Pernyataan (diberi tanda P – 5) ;
6. Foto copy Berita Acara Musyawarah tertanggal 26 Desember 2015, (diberi tanda P – 6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy bukti surat-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YOHANIS ANE

- Bahwa yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa Saksi melihat lokasi tanah sengketa
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan saksi sendiri (YOHANIS ANE)
 - Timur berbatasan dengan H. TAHIR
 - Selatan berbatasan dengan NE' YUYUN
 - Barat berbatasan dengan Jalan Poros Toraja-Makassar
- Bahwa tanah itu awalnya punya USSA
- Bahwa USSA itu laki-laki istrinya namanya LAI' RANDANG punya anak 2 (dua)
Yaitu :
 - 1. SAMPE USSA (laki-laki)
 - 2. NE' BIRI (LAI' SESA) – (perempuan)
- Bahwa SAMPE USSA mempunyai anak 9 (Sembilan) yaitu : NE' LINA, ANDARIAS LEME, KONDI, yang lain saksi lupa
- Bahwa NE' BIRI menikah dengan SO' BODO punya anak yaitu :
 - Saksi sendiri (YOHANIS ANE)
 - KROSA RUNGKU
 - LAI' KOTTE
 - SO' ROTTONG
 - SO' SUMULE
 - SO' BOKKO
- Bahwa Penggugat dari keturunan KONDI
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I dahulu yang menguasai adalah Pengggat
- Bahwa SAMPE USSA yang kuasai setelah USSA
- Bahwa KONDI yang kuasai setelah SAMPE USSA
- Bahwa Penggugat yang kuasai setelah KONDI
- Bahwa LAI' DURUK dari NE' LINA anaknya NE' LINA yaitu LAI' DURUK dan LAI' SOMULE
- Bahwa Anaknya KONDI adalah Penggugat (HENDRIKUS LEME)

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di kuasai KONDI sejak tahun 70an
- Bahwa setelah KONDI meninggal dikuasai Penggugat
- Bahwa duluan KONDI meninggal sebelum dikuasai Penggugat
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa sebagiannya adalah tanah sawah dan sebagian lagi tanah kering
- Bahwa Saudaranya KONDI sudah ada bagiannya tanah sawah
- Bahwa jadi sengketa karena tanah tersebut di jual oleh SIRI (Tergugat III) kepada NE" ROBI (MANAN) tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa SIRI keturunan dari NE' LINA bersaudara dengan LAI' DURUK
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah obyek sengketa dijual oleh SIRI (Tergugat III) kepada NE" ROBI (MANAN)
- Bahwa selama ini yang bayar PBB adalah HENDRIKUS LEME (Penggugat) sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah obyek sengketa dijual
- Bahwa ditanah sengketa ada bangunannya NE' TONGE (LAI' DURUK)
- Bahwa NE' ROBI jual lagi ke LAI' DURUK
- Bahwa setelah LAI' DURUK membeli tanah obyek sengketa baru saksi tahu tanah obyek sengketa telah dijual
- Bahwa NE' ROBI menganggap NE' ROBI yang punya tanah obyek sengketa makanya dijual
- Bahwa dulu ada batu 7 truk batunya Penggugat sekarang katanya batu itu punyanya Tergugat I yang dipakai membangun
- Bahwa rumah itu sudah ditempati dan saksi tidak tahu kalau sudah ada sertifikatnya
- Bahwa Saksi tinggal dekat tanah obyek sengketa sejak tahun 2010
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah sengketa
- Bahwa sebelum tahun 2010 saksi merantau
- Bahwa tahun 1976 saksi mendirikan rumah yang ditempati istri dan anak saksi
- Bahwa di tahun 1976 yang kuasai tanah sengketa yaitu : KONDI
- Bahwa Saksi lihat KONDI ratakan itu tanah sengketa setelah KONDI ratakan datang anaknya membawa batu ketanah sengketa
- Bahwa saksi menetap di tana roraja tahun 2006
- Bahwa tahun 2006 sebelum ada rumahnya LAI' DURUK
- Bahwa rumah LAI' DURUK baru ada tahun 2015
- Bahwa NENEK kami (USSA) yang bilang siapa yang duluan menempati tanah obyek sengketa, adalah yang ambil tanah obyek sengketa tersebut

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih melihat SAMPE USSA ketika SAMPE USSA masih hidup
- Bahwa ada yang dapat 2 (dua) bagian dan ada yang tidak dapat karena tidak dibagi siapa duluan itu yang dapat
- Bahwa saksi dikasih surat di Lembang untuk pemberhentian bangunan ke LAI' DURUK
- Bahwa tahun 1976 orang tua saya masih hidup dan sudah ada itu jalan
- Bahwa tanah USSA melebar tidak memanjang kebelakang jalan
- Bahwa LAI' SUMULE masih hidup
- Bahwa Jalan itu sejak saksi lahir sudah ada
- Bahwa Penggugat tinggal di Buntu Limbong tanah diambil LAI' DURUK
- Bahwa LAI' BIRI bersaudara dengan LAI' SESA
- Bahwa SAMPE USSA punya anak NE' LINA
- Bahwa tanah sengketa letaknya di Kampung Matana, Lembang Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa belum ada sertifikatnya waktu itu
- Bahwa tanah yang ditempati LAI' DURUK ukuran 9 X 20 meter
- Bahwa tanah yang dikuasai LAI' DURUK dan saksi satu kesatuan dari USSA
- Bahwa SUBALOLO saksi tidak kenal
- Bahwa disebelah selatan tanah sengketa NE' YUYUN (MAMA SURYADI)
- Bahwa tanah yang ditempati NE' YUYUN saksi tidak tahu bukan dari USSA
- Bahwa yang garap tanahnya H. TAHIR yah H.TAHIR
- Bahwa sejak tahun 2006 saksi mendirikan rumah kayu yang ditempati istri dan anak saksi
- Bahwa tahun 2006 saksi minta izin buat sertifikat waktu itu masih kosong tanah sengketa tapi sudah ada batu gunung yang dikasih masuk Penggugat
- Bahwa setahu saksi bapaknya saksi Penggugat yang garap tanah sengketa makanya saya suruh bertanda tangan waktu saksi mau bikin sertifikat dan tidak ada yang keberatan
- Bahwa MAMA ROBI tidak pernah kuasai tapi bikin pondasi dan waktu di pondasi saksi tidak ada disitu
- Bahwa yang marah waktu di pondasi adalah Penggugat datang melarang jadi MAMA ROBI berhenti
- Bahwa saat jual beli saksi tidak pernah ikut tanda tangan
- Bahwa saksi jadi kepala RT tahun 2006 sampai dengan 2010 sekarang kepala kampung
- Bahwa saksi yang mengantar pajak

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu di bayar di limbong
- Bahwa saksi sepupu 2 (dua) kali dengan Penggugat
- Bahwa di sertifikat saksi sebelah selatannya Penggugat
- Bahwa tanah asalnya dari USSA
- Bahwa saat itu saksi belum lahir waktu USSA kuasai saksi diceritakan anaknya yaitu SAMPE USSA
- Bahwa saksi tahu dari SAMPE USSA anaknya USSA
- Bahwa saksi diceritakan karena saksi cucunya
- Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dikuasai oleh Penggugat
- Bahwa waktu di lapor penyerobotan tidak ada tindak lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi PAULUS ALIK PALOBO'

- Bahwa yang diperkarakan masalah tanah kering yang terletak di Mengkendek Buntu datu, Lembang Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa saksi pernah lihat tanah sengketa
- Bahwa batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan rumah PAK DESI
 - Timur berbatasan dengan H. TAHIR
 - Selatan berbatasan dengan rumah MAMA SURYADI
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya (Poros)
- Bahwa tanah sengketa tanah kering semua
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah sengketa
- Bahwa ditanah sengketa yang kuasai NENEK TONGNGE (LAI' DURUK) sekarang
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat kuasai juga
- Bahwa PBB kurang tahu siapa yang bayar
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa jadi sengketa
- Bahwa ada rumah ditanah sengketa yang punya NENEK TONGNGE (LAI' DURUK)
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa Penggugat dengan Tergugat I
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun itu bangunan
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dari PAPA EVA
- Bahwa saksi yang jaga kebunnya H.TAHIR
- Bahwa tanah H.TAHIR berbatasan dengan tanah sengketa
- Bahwa saksi pernah dengar di Lembang masalah tanah di bicarakan di Lembang tetapi saksi tidak tahu hasilnya

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jaga kebunnya H.TAHIR sejak tahun 90an sampai dengan sekarang
- Bahwa dulu tidak ada rumah di tanah sengketa hanya rumput
- Bahwa dulu saksi tidak tahu siapa yang punya tanah
- Bahwa baru 1 (satu) tahun rumah itu dibangun
- Bahwa saksi yang antar semen ke rumah itu
- Bahwa yang ada di rumah sengketa NENEK TONGNGE (LAI' DURUK)
- Bahwa MAMA ROBI tinggal di getengan
- Bahwa SIRINUS SIRI saksi tidak kenal
- Bahwa SAMPE USSA, LAI' SESA, KONDI SAMPE saksi tidak tahu
- Bahwa HENDRIKUS LEME itu PAPA EVA
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang garap di tanah sengketa
- Bahwa Ibu saksi dengan H.TAHIR bersaudara
- Bahwa Penggugat saksi tidak tahu kalau sudah bawa bahan bangunan
- Bahwa saksi jual semen
- Bahwa saksi bawa semen karena disuruh sama NENEK TONGNGE (LAI' DURUK)
- Bahwa PONG ANI saksi tidak tahu
- Bahwa ada sungai disitu namanya PONG MATANA
- Bahwa tanah H.TAHIR belum disertifikat
- Bahwa kebunnya H.TAHIR sebelah timur berbatasan dengan sungai SALLU MATANA
- Bahwa dikebunnya H.TAHIR ada cengkeh dan kayu
- Bahwa saksi hadir waktu Peninjauan Setempat (PS)
- Bahwa dulu kosong ditanah sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu siapa punya tanah sengketa
- Bahwa saksi tidak pernah lihat tanah itu digarap oleh siapa
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa PAPA DESI dengan Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Panggugat dan Tergugat
- Bahwa H.TAHIR beli tanah saksi tidak tahu
- Bahwa duluan Rumahnya YOHANIS ANE dari pada rumah yang ada diatas tanah sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu YOHANIS ANE punya sertifikat
- Bahwa yang membatasi YOHANIS ANE dengan tanah sengketa adalah pondasi
- Bahwa saksi lihat sendiri pondasi memanjang dari Utara ke timur
- Bahwa saksi tidak tahu siapa punya pondasi

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu asal usulnya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Y KALOLONGAN

- Bahwa yang dipersengketakan tanah terletak di Buntu Datu, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya
- Bahwa di atas tanah sengketa ada rumah yang punya NE' TONGNGE
- Bahwa rumah itu baru-baru ada dulu belum ada, sekitar \pm 1(satu) tahun itu rumah sebelumnya tanah kosong
- Bahwa dulu yang kasih masuk batu PONG EVA (HENDRIKUS LEME)
- Bahwa Bapaknya LEME yang ratakan tanah disana
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan
- Bahwa asal usul tanah saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak tanah sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu kalau disertifikatkan
- Bahwa tanah yang saksi beli berbatasan dengan tanah sengketa yang disebelah Utara
- Bahwa yang saksi beli bikin rumah dan saksi tempati
- Bahwa saksi dulu beli tanah sebelum LEME meletakkan batu ditanah sengketa
- Bahwa saksi lihat Bapaknya LEME yang ratakan tanah Sengketa
- Bahwa saksi lupa namanya Bapaknya LEME
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H.TAHIR
- Bahwa rumah saksi ada sekitar 5 (lima) rumah dari tanah sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu arah mata angin
- Bahwa saksi tidak tahu NE' TONGNGE dapat rumah dari siapa begitu juga Bapaknya LEME
- Bahwa NE' TONGNGE tinggal sendiri disitu
- Bahwa 16 (enam belas) orang yang setuju waktu saya beli itu rumah yang ikut setuju waktu itu saudaranya NE' TONGNGE dan saudaranya LEME
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat I
- Bahwa 2 (dua) orang yang tanda tangan waktu itu ISRA dan MINGGU
- Bahwa tahun 80an saksi beli itu tanah dan tahun 1987 saya bangun rumah
- Bahwa sudah jadi rumah saksi baru LEME meratakan itu tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diratakan oleh Bapaknya LEME tanah itu kosong lalu LEME memasukkan batu gunung
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 5 (lima) rumah
- Bahwa rumah saya menghadap kejalan begitupula rumahnya NE' TONGNGE
- Bahwa saksi kenal YOHANIS ANE ada rumahnya disana
- Bahwa rumah YOHANIS ANE berbatasan langsung dengan tanah sengketa
- Bahwa yang dibelakang rumahnya NE' TONGNGE yaitu PONG CIKA yang garap tanahnya H.TAHIR
- Bahwa saksi duluan daripada YOHANIS ANE
- Bahwa tanah yang ditempati YOHANIS ANE tanah rumput dulu, saksi tidak tahu batas-batasnya
- Bahwa yang diratakan Bapaknya LEME ujung sawah ada gunung-gunung
- Bahwa Bapaknya LEME sudah meninggal
- Bahwa waktu saksi beli ada saudara Bapaknya LEME dan Bapaknya LEME
- Bahwa Bapaknya LEME dan Mamanya NE' TONGNGE bersaudara kandung
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu saksi beli tanah
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali batu gunung yang dibawa ketanah sengketa
- Bahwa ± 1 (satu) tahun rumahnya NE' TONGNGE sebelumnya kosong
- Bahwa tanah dulu Lembang Mangasih sekarang Buntu Datu
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernah dijual
- Bahwa waktu saksi beli disetujui oleh kedua belah pihak
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa diratakan
- Bahwa saksi tidak tahu satu kesatuan itu tanah YOHANIS ANE dan NE' TONGNGE
- Bahwa saksi tidak pernah dulu itu sawah hanya mendengar cuman kasih masuk batu saya lihat LEME tetapi kalau yang menggarap itu tanah saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu ada batas pondasi ditengah YOHANIS ANE dan NE' TONGNGE
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bapaknya LEME peroleh itu tanah
- Bahwa 16 (enam belas) orang yang setuju Mamanya NE' TONGNGE dan Bapaknya LEME
- Bahwa saksi tidak kenal SUBALOLO
- Bahwa saksi bawa surat persetujuan (lalu diperlihatkan oleh saksi di persidangan)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi MINGGU BOLLO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipersengketakan tanah terletak di Buntu Datu, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan YOHANIS ANE
 - Timur berbatasan dengan Sungai
 - Selatan berbatasan dengan rumah MAMA SURYADI
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya (Poros)
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah saksi tidak tahu siapa yang punya
- Bahwa tanah sengketa adalah tanahnya Bapaknya Leme menurut Bapaknya saksi (BOLLO SAMPE)
- Bahwa bersaudara Bapaknya saksi dengan Bapaknya LEME
- Bahwa 9 (Sembilan) bersaudara Bapaknya saksi :
 - INDO RINGAN
 - BOLLO SAMPE
 - INDO SASSAN
 - SULLE
 - PONG DOMEN (Bapaknya Penggugat)
 - Saksi tidak tahu yang lainnya
- Bahwa LAI' DURUK sama dengan INDO BARU
- Bahwa INDO BARU Mamanya adalah LAI' SULLE
- Bahwa yang disengketakan bagiannya Penggugat kalau SULLE masih kesannya
- Bahwa yang di tempati disitu LAI' ULI saudaranya SULLE yang disana-sananya tanah sengketa
- Bahwa saksi tahu karena dikasih tahu sama orang bahwa bagianmu ini bagianmu itu
- Bahwa dulu ada tanah gundukan di tanah sengketa yang diratakan Bapaknya Penggugat, saksi tahu dari Bapaknya saksi
- Bahwa pernah Penggugat memasukkan batu 7 truk di tanah sengketa saksi lihat itu
- Bahwa yang bangun rumah INDO BARU ditanah sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa INDO BARU disitu, baru-baru ini dipermasalahkan itu tanah
- Bahwa menurut saksi itu bagiannya bapaknya penggugat
- Bahwa LEME peroleh dari bapaknya, saksi tahu dari bapaknya saksi yang namanya PONG DOMENG
- Bahwa PONG DOMENG sama dengan KONDI SAMPE

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duluan lahir KONDI SAMPE dari pada ayahnya saksi, SAMPE USSA neneknya saksi
- Bahwa asal usul tanah saksi tidak tahu
- Bahwa ayahnya yang bilang kalau yang ratakan itu gundukan tanah di tanah sengketa adalah ayahnya LEME
- Bahwa saksi cuman lihat LEME bawa batu disitu
- Bahwa tidak ada rumah waktu dikasih masuk itu batu oleh LEME
- Bahwa saksi tidak tahu kalo ada pondasi disitu
- Bahwa tanah YOHANIS ANE punya sertifikat dan tanah sengketa tidak ada sertifikat
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa begitu pula tanahnya YOHANES ANE
- Bahwa kira-kira saksi umur 20 (dua puluh) tahun waktu saksi diberitahukan oleh ayahnya saksi
- Bahwa YOHANES ANE iparnya saudara ayahnya saksi
- Bahwa mama SURYADI orang dari buntu datu, saksi tidak tahu kenapa disitu
- Bahwa yang bayar pajak saksi tidak tahu
- Bahwa INDO BARU ± 1(satu) tahun disitu
- Bahwa LEME lima bersaudara
- Bahwa ayahnya saksi dan ayahnya LEME sudah meninggal
- Bahwa penggugat rumahnya dilimbong jauh dari tanah sengketa
- Bahwa SIRINUS SIRI adiknya INDO BARU sedangkan KONDI SAMPE saudara dengan mamanya SIRI
- Bahwa sepupu satu kali YOHANIS ANE dengan penggugat
- Bahwa NE ULI mamanya YOHANIS ANE
- Bahwa USSA laki-laki dan tidak tahu siapa anak-anaknya USSA
- Bahwa bagiannya YOHANIS ANE dengan LEME masing-masing punya sendiri-sendiri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi LINUS RUKKA SAMPE

- Bahwa yang dipersengketakan tanah terletak di Buntu Datu, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan YOHANIS ANE
 - Timur berbatasan dengan H. TAHIR
 - Selatan berbatasan dengan rumah MAMA SURYADI
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya (Poros)

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat tanah sengketa karna punya bersama
- Bahwa diatas tanah ditempati bangunannya Tergugat I yaitu LAI' DURUK yang bikin rumah
- Bahwa asal usul tanah dari USSA
- Bahwa tanahnya USSA banyak termasuk tanah sengketa
- Bahwa Penggugat Dan tergugat I kedua-duanya cucunya USSA
- Bahwa yang mengerjakan duluan adalah bapaknya Penggugat tetapi yang mendirikan bangunan adalah Tergugat I
- Bahwa bapaknya Penggugat namanya KONDI SAMPE
- Bahwa KONDI SAMPE dulu ratakan itu tanah untuk mendirikan rumah sekitar tahun 80an
- Bahwa KONDI SAMPE ratakan karna ahli warisnya USSA
- Bahwa secara nyata tanah belum dibagi tetapi siapa duluan yang mengerjakan itu yang kuasai
- Bahwa sampai sekarang tanah itu belum dibagi
- Bahwa dulu LAI' DURUK tinggal di Pinrang
- Bahwa bapaknya Penggugat meninggal Tergugat I datang mendirikan bangunan
- Bahwa penggugat tegur Tergugat I karna duluan bapaknya Penggugat yang ratakan itu tanah
- Bahwa setelah diratakan ditempati batunya Penggugat, batu gunung sekitar 7 (tujuh) truk
- Bahwa Batu itu sekarang saksi tidak lihat lagi
- Bahwa saksi lihat Penggugat memasukkan batu untuk bikin rumah tetapi belum kesampaian
- Bahwa Waktu Tergugat I membangun Penggugat melapor ke Lembang dan tetap Tergugat I tidak berhenti membangun
- Bahwa tanahnya USSA sekitar 8 (delapan) rumah disana dari 8 (delapan) sekitar 4 (empat) yang sudah dijual sekarang tinggal 4 (empat) petak semua dikuasai turunannya USSA
- Bahwa yang dijual 4(empat) petak itu anaknya USSA namanya RINGGAN 2 (dua) petak dijual untuk biaya sekolahnya SIRI dan tidak ada yang keberatan waktu dijual
- Bahwa menurut saksi siapa yang duluan itu yang punya
- Bahwa mereka berebut karena pinggir jalan raya
- Bahwa tanahnya USSA ditempat lain masih ada yang berupa kebun dan sawah yang dikuasai semua keturunannya USSA
- Bahwa dari USSA tanah itu langsung ke SAMPE KONDI sekitar tahun 80an

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya penggugat mau bangun rumah makanya dia memasukkan batu ketanah sengketa
- Bahwa Penggugat 7 (tujuh) bersaudara Penggugat anak ke 2 (dua)
- Bahwa saksi sempat melihat USSA ketika masih hidup
- Bahwa USSA punya anak 2 (dua) yaitu LAI' SESA dan LAI' SAMPE
- Bahwa Penggugat cucunya SAMPE USSA lahir dari SAMPE
- Bahwa Tergugat I juga dari SAMPE jadi penggugat dan Tergugat I cucunya SAMPE
- Bahwa LAI' SAMPE Sembilan bersaudara yaitu:
 1. LAI' SULE (Ibunya Tergugat I)
 2. SO' BOLLO
 3. LAI' KONDI
 4. LAI' GOJANG
 5. SAMPE KONDI (Ayahnya Penggugat)
 6. SO' LEME
 7. LAI' TORATU
 8. INDO' RISA
 9. LAI' TUPA
- Bahwa saksi sepupu satu kali YOHANIS ANE
- Bahwa YOHANIS ANE lahir dari LAI' SESA
- Bahwa USSA melahirkan SAMPE USSA
- Bahwa yang kuasai tanah dulu adalah USSA
- Bahwa saksi cucunya USSA dari LAI' SESA
- Bahwa waktu berupa sawah saksi lahir jadi saksi lihat setahu saksi lama kosong itu tanah sengketa
- Bahwa INDO ROSI bersaudara dengan Tergugat I
- Bahwa yang 4 (empat) dijual, yang 2 (dua) dijual sama RINGAN yang 2 (dua) lagi PONG NARI
- Bahwa RINGAN sama dengan SAMPE USSA
- Bahwa SO' SIRI bersaudara dengan LAI' DURU
- Bahwa SO' SIRI sama dengan SIRINUS SIRI
- Bahwa SO' SIRI dan Mama ROBI tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa tanah sengketa pernah dikuasai mama ROBI dijual SO' SIRI ke Mama ROBI ada surat pembeliannya
- Bahwa LAI' DURUK membeli kembali ke Mama ROBI
- Bahwa waktu dibeli sama mama ROBI Penggugat sempat keberatan dan melapor di Kepala Kampung Buntu Datu

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang duluan masuk ditanah sengketa dari keturunannya USSA adalah Bapaknya Penggugat dan tidak ada yang keberatan waktu dikuasai oleh Bapaknya Penggugat begitu juga dari keturunannya RINGAN
- Bahwa saksi tahu dari nenek saksi bahwa ini tanah punya USSA
- Bahwa saksi tidak melihat USSA
- Bahwa neneknya saksi namanya LAI' SESA
- Bahwa setelah USSA mati lalu duluan Bapaknya Penggugat ratakan itu tanah
- Bahwa setahu saksi siapa yang duluan disitu itu yang kuasai
- Bahwa sepengetahuan saksi KONDI SAMPE kuasai kira-kira tahun 80an
- Bahwa Penggugat keberatan melapor kelembang, keputusan dari lembang tidak ada yang pasti dan sempat juga ditegur Tergugat I oleh YOHANIS ANE yang dari lembang tetapi tidak mau mendengar
- Bahwa berlainan sekarang punya YOHANIS ANE dengan LAI DURU tetapi satu kesatuan dulu
- Bahwa SAMPE USSA cucunya LAI' DURU, LAI' RINGGAN cucunya LAI' DURUK, SO' KA'KA cucunya dari LAI' RINGAN
- Bahwa yang bangun lumbung Pak BOLA
- Bahwa NE' ROBI jual kembali ke LAI' DURUK
- Bahwa batu sudah ada didalam tanah sengketa sebelum dibeli oleh LAI' DURUK
- Bahwa menurut pendengaran saksi belum tahu kalau disertifikatkan
- Bahwa dulu yang bayar pajak Penggugat sekarang saya tidak tahu
- Bahwa SUBALOLO itu kawin dengan cucunya USSA
- Bahwa SUBALOLO kerjakan sawah dulu waktu belum dibagi
- Bahwa saksi lihat SUBALOLO waktu garap itu sawah
- Bahwa keturunan SAMPE KONDI tidak disitu semua di Limbong
- Bahwa yang ditempati di Limbong dari istrinya SAMPE KONDI
- Bahwa SUBALOLO dari Parigi, dan Limbong berjauhan karna Parigi masuk Lembang Rante Kalua
- Bahwa anaknya SUBALOLO seumur dengan saksi, SUBALOLO anak menantunya SAMPE USSA
- Bahwa duluan SAMPE USSA dari pada SUBALOLO
- Bahwa SUBALOLO tidak tinggal ditanah sengketa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I, II dan III untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

BUKTI SURAT TERGUGAT I, II dan III

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli sejarah desa buntu Datu, (diberi tanda T.1.) ;
 2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1994 atas nama Suba Lolo, (diberi tanda T. 2) ;
 3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1997 atas nama Suba Lolo,(diberi tanda T. 3) ;
 4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1995 atas nama Suba Lolo,(diberi tanda T.4);
 5. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593.2/18/IX//2002, atas nama SRINUS SIRI, SH.,.....(diberi tanda T.5) ;
 6. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 07 September 2002 atas nama SRINUS SIRI, SH.,..... (diberi tanda T.6) ;
 7. Foto Copy Akta Jual Beli No. 16/JB/KM/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 antara SRINUS SIRI, SH sebagai Penjual dan MANAN sebagai Pembeli... (diberi tanda T.7) ;
 8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2015 atas nama ID DAMPING/F. MANAN (diberi tanda T.8) ;
 9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2016 atas nama ID DAMPING/F. MANAN..... (diberi tanda T.9) ;
 10. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 31-08-2015, (diberi tanda T.10) ;
 11. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 4 April 2016 (diberi tanda T.11) ;
- Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterei cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I, II dan III juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DUMA LALA.

- Bahwa yang dipersengketakan tanah terletak di Buntu Datu, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan YOHANIS ANE
 - Timur berbatasan dengan H. TAHIR
 - Selatan berbatasan dengan rumah MAMA SURYADI
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya (Poros)
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah kering dulu ada sawah disitu
- Bahwa luas tanah sengketa saksi kurang tahu
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai LA' DINA, anaknya LAI' DURUK yang beli itu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi asal tanah dari SUBALOLO bapaknya LAI' DURUK baru dijual sama LAI' ROBI (LAI' MANAN) lalu dibeli lagi oleh LAI' DURUK
- Bahwa SUBALOLO temukan sendiri itu tanah sengketa karna tanah itu dulu kosong
- Bahwa SUBALOLO jual ke KA'KA dan KA'KA jual lagi ke LAI' MANAN waktu dijual sekitar tahun 70an dan LAI' MANAN jual lagi sama LAI' DURUK sekitar tahun 2015 kembali ke LAI' DURUK
- Bahwa isrtinya SUBALOLO tantenya LEME yang namanya SULLE yang bersaudara dengan SAMPE KONDI bapaknya LEME
- Bahwa sebelum kawin SUBALOLO memang sudah punya tanah
- Bahwa tanah itu yang ratakan saksi dengan SUBALOLO bukan orang tuanya penggugat, saksi ratakan dulu pakai linggis
- Bahwa yang bayar pajak dulu SUBALOLO
- Bahwa SUBALOLO sudah lama meninggal jadi yang bayar pajak sekarang adalah anaknya
- Bahwa tidak pernah orang tua Penggugat yang menggarap tanah walaupun meratakan
- Bahwa yang nama dipajak GANI anaknya SUBALOLO
- Bahwa yang dulu diratakan ada rumah diatasnya, tanah yang saksi ratakan pada tahun 50an sekarang diatasnya :
 1. KAMARULLA
 2. H. TAHIR
 3. SO ANE
 4. Tanah sengketa
 5. MAMA SURYADI
- Bahwa waktu tahun 50an dulu kacau kami tinggalkan nanti sampai aman sekitar tahun 1958 baru kami garap kembali
- Bahwa dulu ditanah sengketa kebun dan tahun 50an sudah ada jalan
- Bahwa waktu itu saksi umur delapan tahun diajak sama SUBALOLO menanam disitu
- Bahwa SAMPE KONDI tidak pernah menggarap tanah sengketa
- Bahwa saksi tinggal Mengkendek tahun 1982 pindah ke Palopo sampai sekarang
- Bahwa waktu dijual KA'KA tahun 1970an, waktu dijual LAI' MANAN tahun 2015
- Bahwa waktu dijual saksi hanya dengar dari INDO ROSI adeknya saksi
- Bahwa LAI' MANAN ada hubungan keluarga dengan SUBALOLO tetapi sudah jauh
- Bahwa SO' KA'KA (PAPA LUSI) yang jual ke INDO MANAN

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan LOLONGAN
- Bahwa SUBA LOLO lima bersaudara;
 1. BALEA
 2. SUBA LOLO
 3. LAI' BUNNU
 4. UPA
 5. SUBA
- Bahwa saksi tidak kenal USSA
- Bahwa terakhir saksi tinggalkan tahun 1982 tidak ada yang garap
- Bahwa SUBALOLO meninggal tahun 1986
- Bahwa SUBALOLO disitu kira-kira tahun 50an sebelumnya SUBALOLO tinggal diatas gunung
- Bahwa saksi tinggal sama SUBALOLO waktu mengembala
- Bahwa orang tua SUBALOLO tinggal di Salubarani
- Bahwa waktu saksi garap ada batas-batas bambu yang tanam bambu SUBALOLO
- Bahwa yang mendirikan rumah ditanah sengketa tidak ada keberatan setelah berdiri rumah baru ada yang marah
- Bahwa tanah itu tanah kosong saksi tahu karena lihat sendiri, dulu saksi tinggal dari tanah sengketa sekitar 200 meter dan kalau SAMPE KONDI jauh tinggalnya sekitar 5 kilometer dari tanah sengketa
- Bahwa dulu kacau antara TNI dengan Gerombolan sekitar tahun 50an nanti tahun 1958 baru kembali ketanah sengketa karena sudah aman
- Bahwa saksi yang mengembalikan kerbaunya SUBALOLO
- Bahwa sekarang 3 (tiga) pemekaran yaitu : Silanan, Mangasih dan Buntu Datu
- Bahwa SAMPE USSA saksi tidak tahu
- Bahwa setahu saksi SUBALOLO yang bayar pajak dulu
- Bahwa waktu itu dia bayar pajak tahun 1970an
- Bahwa dulu tanah sengketa gundu-gundukan lalu kami ratakan
- Bahwa ada anaknya DALAME dari istrinya orang yang dilarikan
- Bahwa LAI' SUBA adeknya SUBALOLO, LAI' SUBA tamanan
- Bahwa LAI' SUBA jual ke H. TAHIR dengan SO' SIRI
- Bahwa SO' SIRI anaknya SUBALOLO
- Bahwa SO' SIRI kakanya LAI' DURUK
- Bahwa ada batas pagar yang membatasi SO' ANE dengan LAI' DURUK
- Bahwa LAI' DINA yang beli dari LAI' MANAN

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang IMB atas nama LAI' DINA
- Bahwa nanti berdiri rumah baru ada yang keberatan
- Bahwa SO' ANE mendapatkan tanah saksi tidak tahu
- Bahwa LAI' SULE orang tuanya LAI' DURUK
- Bahwa duluan rumahnya YOHANIS ANE dari pada LAI' DURUK
- Bahwa menurut saksi YOHANIS ANE menyerobot karna tidak minta ijin dari anaknya SUBALOLO
- Bahwa orang tua saya namanya BOKKO
- Bahwa SUBALOLO lahir diparigi
- Bahwa SUBALOLO, LAI' SUBA, dan BOKKO mengambil tanah disitu
- Bahwa LAI DURU tinggal di Pinrang dulu jadi dulu LAI' MANAN yang kuasai
- Bahwa KA'KA jual ke LAI' MANAN tahun 1970an, LAI' MANAN sempat memasukkan batu satu truk untuk bangun rumah tetapi tidak jadi lalu dijual lagi ke LAI' DINA
- Bahwa setahu saksi ada jual beli dan sertifikatnya LAI' DINA
- Bahwa waktu itu tanah kosong milik SUBALOLO sebelum kawin
- Bahwa LAI' SULLE lebih tua dari pada saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi AMBE SAPIA alias KANGKAN.

- Bahwa yang dipersengketakan tanah terletak di Buntu Datu, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan YOHANIS ANE
 - Timur berbatasan dengan H. TAHIR dengan SUBALOLO
 - Selatan berbatasan dengan rumah MAMA SURYADI
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya (Poros)
- Bahwa saksi lahir di buntu datu
- Bahwa yang terdaftar dipajak tahun 1997 ada tujuh lembar pajaknya hilang satu ditahun 2004
- Bahwa saksi lihat namanya dipajak SUBALOLO
- Bahwa saksi belum pernah lihat pajak atas nama HENRIKUS LEME atau SAMPE KONDI
- Bahwa saksi kepala Rukun Keluarga (RK) tahun 1997 sampai dengan tahun 2003
- Bahwa menurut saksi pajaknya SUBALOLO ada tujuh lembar tetapi saksi tidak tahu dimana mana itu letaknya tahun 2004 hilang satu lembar
- Bahwa yang dituntut penggugat itulah yang hilang pajaknya

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adeknya LAI' DURUK namanya SIRI
- Bahwa LAI' MANAN jual ke LAI' DINA anaknya LAI' DURUK waktu itu dibeli LAI' DINA berdasarkan kwitansi
- Bahwa LAI' DINA punya isin bangunan
- Bahwa saksi kurang tahu berapa luasnya
- Bahwa pernah dibicarakan dikampung waktu itu saksi sebagai hakim adat
- Bahwa waktu didamaikan tidak ada keputusan nanti tahun 2016 sekitar bulan 3 (tiga) barulah Penggugat dan Tergugat I datang ke Lembang
- Bahwa tanah itu kosong pada tahun 1954
- Bahwa SAMPE KONDI dan Penggugat tidak ada rumahnya di buntu datu
- Bahwa sebelum tahun 1997 saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak tetapi SUBALOLO disitu sudah berkebun
- Bahwa saksi tidak melihat KONDI SAMPE meratakan tanah, batu-batu atau material disitu
- Bahwa SUBALOLO bapaknya LAI' DURUK
- Bahwa HENDRIKUS LEME ada hubungan keluarga dengan LAI' DURUK
- Bahwa LAI' MANAN beli di SIRI tahun 2004
- Bahwa SIRI dan LAI' DINA adek kandung lalu SIRI jual ke LAI' DINA saksi tahu pas dikantor Lembang
- Bahwa LAI' MANAN ke SIRI ada jual beli sedangkan SIRI ke LAI' DINA cuman kwitansi
- Bahwa saksi tidak bertanda tangan di akte jual beli
- Bahwa INDO AMPING sama dengan LAI' MANAN
- Bahwa pernah dibicarakan tahun 2016 saksi terlibat karna saksi hakim adat pendamai, waktu didamaikan di Kantor Lembang antara Penggugat dan Tergugat I dan kesimpulan waktu itu tidak mau didamaikan jadi saya suruh ke Kantor Polisi
- Bahwa yang dipersengketakan tanah dan perumahan
- Bahwa tanah perumahan sejak tahun 70an sebelumnya tanah kosong
- Bahwa yang mendirikan bangunan anaknya LAI' DURUK
- Bahwa masalah timbul pada tahun 2016
- Bahwa tanah itu asalnya dari SUBALOLO
- Bahwa tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 saksi Kepala Kampung sekarang Kepala Kampung adalah YOHANIS ANE yang rumahnya sebelah utara tanah sengketa
- Bahwa waktu saksi Kepala Kampung tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 itu masih Lembang Mangasih tahun 2002 sampai dengan sekarang Lembang Buntu Datu dan Camat waktu itu saksi kurang tahu

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi cuma disuruh menjalankan tugas menagih SPPT
- Bahwa YOHANIS ANE baru tujuh tahun disana dan YOHANIS ANE peroleh itu tanah saksi tidak tahu
- Bahwa saksi kurang tahu hubungan YOHANIS ANE dengan penggugat begitu pula tergugat I
- Bahwa saksi tidak tahu istrinya SUBALOLO
- Bahwa rumah saksi dari tanah sengketa \pm 2 (dua) kilo meter
- Bahwa O.P. TANGKE LEMBANG Kepala Desa saksi dulu dan juga Hakim Pendamai
- Bahwa RUBEN Ketua PBN di Buntu Datu dan YOHANIS SINA E mantan Sekretaris Adat
- Bahwa saksi belum lihat SUBALOLO cuma lihat nama SUBALOLO di SPPT
- Bahwa yang membayar pajak adeknya LAI' DURUK yang namanya INDO ROSI
- Bahwa saksi juga tidak tahu asal usul SUBALOLO
- Bahwa saksi tidak kenal maupun melihat yang namanya SUBALOLO begitupula istrinya
- Bahwa nanti tahun 2004 baru saksi tahu kalau SPPT tempatnya disitu
- Bahwa yang lain dari 7 (tujuh) lembar saksi tidak tahu dimana tempatnya
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya dan juga nomornya
- Bahwa pajak yang hilang itu baru saksi tahu setelah ditunjukkan
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya SUBALOLO
- Bahwa saksi tidak pernah merantau keluar daerah
- Bahwa H. TAHIR peroleh dari NE' NAPA itu saksi tahu karena SPPTnya
- Bahwa saksi kurang tahu terjadi jual-beli dan belum pernah melihat surat-suratnya
- Bahwa YOHANIS ANE dan istrinya bukan dari SUBALOLO
- Bahwa sudah dirubah di SPPT sekitar tahun 2004 berubah jadi LAI' MANAN
- Bahwa waktu didamaikan mereka tidak mau makanya saksi suruh ke Polisi dan yang melapor ke Polisi adalah Penggugat dan dikantor Polisi saksi tidak tahu hasilnya
- Bahwa yang dipermasalahkan LEME di Adat Pendamai katanya LEME sudah ada batunya disitu nah sudah ada bangunan disana sehingga tidak mau didamaikan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi TUNGU RARE.

- Bahwa yang dipersengketakan tanah terletak di Buntu Datu, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa batas-batasnya adalah :

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan YOHANIS ANE
- Timur berbatasan dengan H. TAHIR dengan SUBALOLO
- Selatan berbatasan dengan rumah MAMA SURYADI
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya (Poros)
- Bahwa tanah sengketa itu punyanya SUBALOLO saksi tahu karna bersamaan bapaknya saksi mengambil tanah disitu
- Bahwa bapaknya saksi namanya RARE sekitar tahun 60an SUBALOLO memiliki tanah
- Bahwa dulu tanah kosong waktu masuk SUBALOLO dia jadikan sawah baru dijadikan tempat rumah
- Bahwa dulu tanah ada yang rata ada yang gundukan
- Bahwa saksi melihat langsung karna berbatasan langsung
- Bahwa SUBALOLO sudah ada anaknya dan waktu mati SUBALOLO dikuasai sama anaknya sampai sekarang
- Bahwa memang dulu sudah ada jalan
- Bahwa waktu digarap SUBALOLO tidak ada yang keberatan
- Bahwa tidak ada bapaknya Penggugat (SAMPE KONDI) yang menggarap disitu
- Bahwa saksi disitu sejak dari dulu, saksi tidak pernah pergi merantau dari dulu sampai sekarang
- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumah sengketa
- Bahwa YOHANIS ANE Kepala Dusun
- Bahwa YOHANIS ANE disitu baru baru membangun kira-kira ± 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa tanahnya SUBALOLO juga yang dibangun YOHANIS ANE karena satu kesatuan
- Bahwa YOHANIS ANE disitu saksi tidak tahu kenapa sampai membangun disitu yang saksi tahu tanah itu punyanya SUBALOLO
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah YOHANIS ANE sudah bersertifikat
- Bahwa YOHANIS ANE rumahnya rumah permanen rumah batu
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan YOHANIS ANE dengan Penggugat dan Tergugat I
- Bahwa itu tanah saksi tahu tanahnya SUBALOLO karna berdekatan dengan tanah bapaknya saksi
- Bahwa saksi masih dapat atau melihat SUBALOLO
- Bahwa tanahnya SUBALOLO ditempati membangun rumahnya anaknya
- Bahwa tahun 2015 baru ada itu rumah dulu sawah sebelum rumah
- Bahwa saksi melihat SUBALOLO sama anaknya menggarap tanah sengketa dibantu anaknya KA'KA

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DUMA LALLA saksi kenal pernah dikerjakan tanah sengketa waktu tahun 60an sekarang DUMA LALLA tinggal di Palopo
- Bahwa saksi tidak melihat batu gunung ditanah sengketa
- Bahwa betul tanah sengketa punya SUBALOLO
- Bahwa yang diperkarakan ada rumah diatasnya rumah batu tumahnya Tergugat I
- Bahwa LAI' DINA yang beli tanah dibeli dari MANAN saksi tahu karna saksi hadir waktu jual beli
- Bahwa rumah yang disengketakan sekarang rumahnya LAI' DINA
- Bahwa SUBALOLO dan SAMPE KONDI saksi tidak tahu ada hubungan apa dan saksi tidak tahu berapa SUBALOLO bersaudara
- Bahwa sebelum ada gerombolan atau kekacauan saksi memang sudah disitu
- Bahwa pada tahun 60an kuasai tanah sengketa dan tahun 60an sudah aman dari gerombolan atau kekacauan
- Bahwa tanah SUBALOLO adalah satu kesatuan yang ditempati YOHANIS ANE
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa YOHANIS ANE disitu
- Bahwa ada tanahnya anaknya SUBALOLO disitu di sebelah timur tanah sengketa
- Bahwa LAI' DINA keturunan SUBALOLO
- Bahwa tergugat I tinggal ditempat tanah sengketa
- Bahwa LAI' DINA anaknya LAI' DURUK
- Bahwa saksi tidak bertanda tangan waktu jual beli tapi saksi hadir waktu itu dibeli seharga Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada aparat desa waktu jual beli
- Bahwa LAI' MANAN dapat tanah dari SIRI sedangkan SIRI peroleh tanah dari SUBALOLO karena SIRI anaknya SUBALOLO
- Bahwa waktu manan beli dibuat pondasi
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa MANAN jual ke LAI' DINA padahal sudah dipondasi
- Bahwa yang dibelakang ini ada pembicaraan di lembang yang melapor adalah penggugat saksi tidak tahu namanya dan waktu dibicarakan keputusan saksi juga tidak tahu
- Bahwa pondasinya MANAN adalah pondasi rumah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan diperoleh hasil sebagaimana tercantum di Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah pula mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Januari 2017, selanjutnya para pihak menyatakan

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam persidangan, kemudian kedua belah pihak memohon Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah tercakup dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa seluruh rangkaian gugatan Penggugat baik dari segi formal maupun seluruh dalil-dalil gugatan yang menyangkut materi gugatan ternyata :

- Dari segi formal gugatan adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur adanya karena batas-batas objek sengketa tidak jelas, demikian juga alamat tergugat III tidak jelas.
- Dari materi gugatan terang dan jelas antara Posita dan Petitum gugatan penggugat sangat bertentangan satu dengan yang lainnya dan mengacaukan kepentingan hukum para ahli waris Kondi Sampe dengan istrinya Katrina Tengku yang melahirkan 7 orang anak sebagai ahli waris yang sah menurut Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang mengenai hal diluar kewenangan mengadili, oleh karena eksepsi – eksepsi tersebut bukanlah tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg maka atas eksepsi – eksepsi tersebut diputus bersama – sama dengan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa secara cermat eksepsi dari para Tergugat, Majelis berpendapat :

- Mengenai batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan merupakan kewajiban hukum bagi para Tergugat untuk membuktikan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa, maka dengan demikian eksepsi para Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Mengenai alamat Tergugat III yang salah, Majelis berpendapat Tergugat telah mengetahui dan menerima surat gugatan. Hal ini terbukti dari adanya Kuasa dari Tergugat III kepada Kuasanya dan telah menjawabnya, maka alamat didalam gugatan telah memenuhi syarat formal, sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar dan patut dinyatakan tidak dapat diterima
- Mengenai posita dan petitum yang berbeda, Majelis berpendapat gugatan Penggugat sudah jelas yaitu perbuatan melawan hukum yaitu menjual tanah obyek sengketa yang menurut Penggugat tanah obyek sengketa adalah milik ahli waris KONDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPE namun yang melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga eksepsi aquo patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan materi pokok perkara yaitu tentang apakah tanah obyek sengketa adalah milik ahli waris KONDI SAMPE sehingga jual beli tanah obyek sengketa oleh para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, terlebih dahulu Majelis akan membahas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati posita Penggugat angka 17, yaitu : bahwa karena Tergugat II telah berhenti membangun diatas tanah sengketa, dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Tergugat I, yaitu Saudara Kandung Tergugat III secara melawan hukum langsung membangun rumahnya di atas tanah sengketa dengan alasan Tergugat I bahwa tanah obyek sengketa sengketa telah dibeli Tergugat I dari Tergugat II, sehingga Penggugat mengajukan keberatan kepada Adat Pendamai Lembang Buntu Datu pada Bulan Desember 2015 akan tetapi Adat Pendamai Lembang Buntu Datu tidak memberikan keputusan, sesuai dengan Berita Acara Tanggal 26 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat II, namun berdasarkan bukti T. 10 berupa kwitansi pembelian tanah antara Manan sebagai Penjual dan Dina sebagai Pembeli, serta bukti T.11 berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Dina dihubungkan dengan keterangan saksi Duma Lala, saksi Ambe Sapia alias Kangkan dan saksi Tungu Rare yang menyatakan tanah obyek sengketa beserta bangunan diatasnya adalah milik Dina maka Majelis berpendapat telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa antara Manan (Tergugat II) sebagai Penjual dan Dina sebagai Pembeli bukan dari Manan (Tergugat II) sebagai Penjual ke Tergugat I sebagai pembeli sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bangunan diatas tanah obyek sengketa adalah milik Dina yang tidak digugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, ternyata Tergugat I yang menempati tanah obyek sengketa namun dari pertimbangan diatas terbukti bangunan diatas tanah obyek sengketa adalah milik Dina yang tidak ikut digugat sehingga untuk menuntaskan permasalahan para pihak yang bersengketa menurut hemat Majelis Dina harus pula digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat kurang pihak maka syarat formil tidak terpenuhi sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima dan dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.2.481.000,- (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, oleh kami, Daniel Pratu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henu Sistha Aditya, S.H.M.H dan Zamzam IImi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Mak, tanggal 17 Mei 2016, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, didampingi Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t. t. d.

t. t. d.

Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H.

Daniel Pratu, S.H.

t. t. d.

Zamzam IImi, S.H.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

Hendra Majid, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.715.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	650.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	2.481.000,-

(Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2016/PN.Mak